



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bupati, Desa Lalingato, Kec. Tirawuta (Kode Pos 93572)

Email : dpmptspkabkoltim@yahoo.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

Nomor : 503/034/IPPNT /DPMPPTSP/X/2020

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

MENIMBANG

1. Surat permohonan saudara **MUNARTI BINDA** tanggal 2020-10-27 perihal permohonan untuk memperoleh Izin Penyeleggaraan Pendidikan Nonformal.
2. Bawaan penyeleggaraan Pendidikan Non formal perlu mendapat Izin dari DPMPPTSP sesuai Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Setempat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyeleggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeleggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyeleggaraan Pelayaran Terpadu Satu Pintu di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendeklegesian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyeleggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;
9. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

Kesatu


- | | |
|-------------------------------------|---|
| : Memberi Izin kepada | : |
| - Nama Pemohon | : MUNARTI BINDA |
| - Nama Sekolah | : PAUD AMAWONUA ORAWA |
| - Nomor Induk Berusaha | : 0202010062366 |
| (NIB) | : DESA.ORAWA,KEC.TIRAWUTA,KAB.KOLAKA |
| - Lokasi Sekolah | : TIMUR. |
- : Dengan ketentuan sebagai berikut :**
1. Pelaksanaan Penyeleggaraan Pendidikan Non Formal harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan.
 2. Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Non Formal berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan/usaha.

ditetapkan di : Tirawuta

pada tanggal : 27 Oktober 2020

Kepala DPMPPTSP

Kabupaten Kolaka Timur,



Drs. H. UDIN, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19611028 198101 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Timur (sebagai laporan) di Tirawuta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olahraga Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
3. Pertinduan